



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 36 /KPTS/2022

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SD ISLAM TERPADU AL – ASROR GEDANGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pendirian satuan pendidikan SD Islam Terpadu AL-ASROR Gedangsari telah dilakukan penilaian dan verifikasi persyaratan yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan telaah dan penilaian SD Islam Terpadu AL-ASROR Gedangsari Kabupaten Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian SD Islam Terpadu Al – Asror Gedangsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
  
9. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah SD Islam Terpadu AL-ASROR Gedangsari dengan alamat di Surulor, hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini sebagai syarat untuk mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
- KEEMPAT** : Dalam perjalanannya apabila Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku maka Ijin Pendirian Satuan Pendidikan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 22 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
STAF AHLI BIDANG EKONOMI  
DAN PEMBANGUNAN SETDA  
KAB. GUNUNGKIDUL



EDDY PRAPTONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan dan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.